



PUTUSAN
Nomor 3214 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Tn. BAHASIL PAPAN, dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT Tetra Indotama Packaging Supply (PT TIPS), beralamat di Jalan Agung Tengah, Blok I – 4, Nomor 8, RT 011, RW 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Siswanto, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor BNP Law Firm, beralamat di Gedung Soho, Pancoran, N.1209, Jalan Letnan Jenderal M.T. Haryono Kav. 2 – 3, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Tn. THOMAS WANTASEN**,
2. **Ny. MIRAWATI PAPAN**,

keduanya dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT Tetra Indotama Packaging Supply, beralamat di Kawasan Industri Pasar Kemis, Jalan Putra 1, Nomor 32, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

3. **PT TETRA INDOTAMA PACKAGING SUPPLY**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Akta Berita Acara Nomor 38 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat oleh Sukawaty Sumadi, S.H, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Kawasan Industri Pasar Kemis, Jalan Putra 1, Nomor 32, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3214 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melarang sementara Tergugat I dan Tergugat II selaku Direksi pada PT Tetra Indotama Packaging Supply (ic.Tergugat III) yakni menghentikan sementara seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan Tergugat III dan tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas nama PT Tetra Indotama Packaging Supply (ic.Tergugat III) atau melakukan tindakan korporasi serta hubungan hukum, dilarang membuat suatu perikatan atau keputusan apapun serta mengalihkan, meminjamkan atau menyewakan atau menggunakan *asset* PT Tetra Indotama Packaging Supply (ic.Tergugat III) sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat seluruhnya secara seketika dan tunai yaitu sejumlah total Rp880.000.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh miliar rupiah) dan bunga sebesar 1% setiap bulan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dibayar lunas;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3214 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
6. menguatkan putusan sela (provisi) yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat III untuk menghormati dan melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Gugatan Penggugat *premature*;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*;
- Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
- Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas/*obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 823/Pdt.G/2017/PN Tng. tanggal 3 April 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3214 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 141/PDT/2018/PT BTN. tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 823/Pdt.G/2017/PN Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat terhadap Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/dahulu Para Tergugat;

Atau:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Mahkamah Agung *cq.* Pengadilan Tinggi Banten *cq.* Pengadilan Negeri Tangerang berwenang secara relatif dalam mengadili perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3214 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Eksepsi Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dapat diterima;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melarang sementara Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II selaku Direksi pada PT Tetra Indotama Packaging Supply (ic.Tergugat III) yakni menghentikan sementara seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan Tergugat III dan tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas nama PT Tetra Indotama Packaging Supply (ic.Tergugat III) atau melakukan tindakan korporasi serta hubungan hukum, dilarang membuat suatu perikatan atau keputusan apapun serta mengalihkan, meminjamkan atau menyewakan atau mengagunkan asset PT Tetra Indotama Packaging Supply (ic.Tergugat III) sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat seluruhnya secara seketika dan tunai yaitu sejumlah total Rp880.000.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh miliar rupiah) dan bunga sebesar 1% setiap bulan yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dibayar lunas;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3214 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
6. menguatkan putusan sela (provisi) yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III untuk menghormati dan melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 2 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3214 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Para Tergugat tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, demikian juga halnya Tergugat III juga tidak berkedudukan di Tangerang, sesuai dengan relas panggilan tanggal 9 November 2019 dan tanggal 5 Desember 2017 diketahui PT Tetra Indotama Packaging Suply (PT Interpack Raya) sudah tidak berkedudukan di alamat yang dipanggil, sehingga panggilan dilaksanakan di kantor kelurahan setempat dan jika relas panggilan itu dihubungkan dengan bukti surat TI, TII-1, TII-2, TII-3 yang dilampirkan pada duplik Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR yang mengatur bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (*actor secutor forum rei*), sehingga tepat dan beralasan *judex facti* mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tn. BAHASIL PAPAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Tn. BAHASIL PAPAN** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3214 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3214 K/Pdt/2019.